



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1708, 2014

KEMENDAG. Ketua dan Wakil Ketua Komite.Kepala dan Anggota Sub Komite, Penyelidikan. Komite Anti Dumping. Pengangkatan dan Pemberhentian.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/M-DAG/PER/10/2014

TENTANG

KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

KETUA DAN WAKIL KETUA KOMITE,

KEPALA DAN ANGGOTA SUB KOMITE PENYELIDIKAN

DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia, perlu mengatur ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMITE, KEPALA DAN ANGGOTA SUB KOMITE PENYELIDIKAN DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA.

**Pasal 1**

Komite Anti Dumping Indonesia, yang selanjutnya disingkat KADI, adalah komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.

**Pasal 2**

Susunan organisasi KADI terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretariat;
- d. Sub Komite Penyelidikan.

**Pasal 3**

Ketua dan Wakil Ketua KADI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perdagangan.

**Pasal 4**

Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua KADI ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**Pasal 5**

Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di lingkungan KADI diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KADI.

**Pasal 6**

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di lingkungan KADI ditetapkan oleh Ketua KADI.

**Pasal 7**

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini yang bersifat teknis operasional organisasi dan tata kerja KADI ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua KADI.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN